



PUTUSAN

Nomor 156 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **FITZGERALD DAVID MAX DOMPAS**, bertempat tinggal di Jalan Bendi Raya Nomor 29 RT. 005, RW. 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 2 **MOCHAMAD CHOLID ASHIBLI**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Nomor 1/17, RT. 04, RW. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **DESRI NOVIAN, S.H., M.H.**, dan **BHAKTI, M.A., S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum "NOVIAN & PARTNERS" beralamat di Royal Palace Blok A-19 Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Pembanding;

melawan

- 1 **Drs. SYAIFUDDIN SAID**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih IV Blok G/42 RT. 013, RW. 005 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KARTINI RAHAYU, S.H.**, dan **SURYADARMA, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum "NOBILE LAW FIRM" beralamat di Gedung Chevrolet Lantai II, Jalan Dewi Sartika Nomor 295, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011;
- 2 **BUCHARI HANAFI, S.H.**, Notaris di Tangerang, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 06 Plaza De Espana, Lippo Karawaci, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PENI SAPTA WULANSARI, S.H.**, Advokat, beralamat di Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Jalan Pengayoman II Nomor 24, Utan Kayu,
Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

dan

PT. PRAWIRA INDODHARMA, berkedudukan di Jakarta The East
Office Building, Lt. 17 Suite 17.08 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav.
E 3.2 Nomor 1 Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Para Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,
II dan Turut Terbanding/Para Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat I selain selaku Direktur Utama Turut Tergugat adalah juga
pemilik dari 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham pada Turut Tergugat dan
Penggugat II selain selaku Direktur Turut Tergugat adalah pemilik 2.550 (dua ribu lima
ratus lima puluh) lembar saham pada Turut Tergugat (Bukti P-1);

2 Bahwa berkaitan dengan kepemilikan saham-saham Para Penggugat tersebut di atas
terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana:

- Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2a);
- Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 41, tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2b);
- Akta Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2d);
- Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2e);
- Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 45 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2f);
- Akta Kuasa Nomor 46 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2g);

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Akta Kuasa Nomor 47 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-2h);

3 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, Para Penggugat oleh Tergugat I juga telah membuat kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Penyelesaian sebagian hutang piutang dan kewajiban-kewajiban PT. Prawira Indodharma, tertanggal 24 Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai Notulen Rapat (Bukti P-3);

4 Bahwa terdapat beberapa klausula penting di dalam Notulen Rapat, tertanggal 24 Desember 2008 diantaranya :

1. Rapat memutuskan untuk menyelesaikan hutang Turut Tergugat (yakni pinjaman dari Tergugat I) berdasarkan pembukuan (di luar hutang saham), sebesar Rp4.737.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui cek atas nama Penggugat II dengan tahapan pembayaran;

- Tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Tanggal 25 Pebruari 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Tanggal 20 Maret 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Tanggal 17 April 2009, sebesar Rp1.237.800.000,00;

(vide poin a,b dan c Keputusan halaman 2 Notulen Rapat);

2. Rapat memutuskan untuk mengenai hutang Saham (setoran Modal), penyelesaiannya akan dilakukan kemudian, dengan pemberitahuan dan pengiriman data kepada Tergugat I (Vide poin d keputusan halaman 2 Notulen Rapat);

5 Bahwa untuk memenuhi Keputusan dalam Notulen Rapat pada poin 4.1 di atas, Para Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp4.737.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P-4);

6 Bahwa sementara untuk memenuhi Keputusan dalam Notulen rapat pada poin 4.2 di atas yakni yang berkaitan dengan Hutang Saham (setoran modal) Para Penggugat dengan itikad telah berulang-ulang kali mengajukan usulan-usulan ataupun proposal-proposal penyelesaian Para Tergugat I bahkan Tergugat I secara sepihak telah mengingkari kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat yakni dengan memaksakan pemenuhan kewajiban sesuai dengan kehendak Tergugat I sendiri (Bukti P-5);

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 dan 44 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat II antara Para Penggugat dan Tergugat I terdapat fakta-fakta dimana :

- Akta-akta tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai jumlah hutang akta-akta tersebut hanya menyebutkan adanya pengambilalihan saham dalam Turut Tergugat;
- Akta-akta tersebut tidak menguraikan secara detail mengenai asal usul atau dalam bentuk apa hutang tersebut terjadi selain dari pengambilalihan saham;
- Akta-akta tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai jadwal pembayaran hutang serta tidak menjelaskan mekanisme atau format pembayaran dari hutang-hutang tersebut;

8. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yakni:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang;

9. Bahwa karenanya secara yuridis Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 dan Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Tergugat II antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah akta-akta/perjanjian-perjanjian yang cacat yuridis dan karenanya tidak sah serta tidak mengikat Para Penggugat I dan Tergugat I;

10. Bahwa selain itu telah terjadinya peristiwa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) berkaitan dengan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 dan 44 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat II antara Para Penggugat dan Tergugat I, dikarenakan di dalam materi akta-akta tersebut terdapat klausul yang sangat tidak berimbang dimana :

- Jumlah hutang sepenuhnya dilihat dari pembukuan yang dikelola oleh Tergugat I;
- Tergugat I berhak setiap waktu menagih dengan tanpa disertai syarat-syarat apapun juga terhadap Para Penggugat;

11. Bahwa karenanya secara yuridis Para Penggugat memiliki alasan untuk mengajukan pembatasan atas Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 dan Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat II;

12. Bahwa demikian juga halnya dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 41 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;
- B. Akta Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;
- C. Akta Kuasa Nomor 43 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;
- D. Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 45 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;
- E. Akta Kuasa Nomor 46 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;
- F. Akta Kuasa Nomor 47 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

Dibuat sebagai akibat dari diadakannya :

- Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang dan
- Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

Maka terbukti akta-akta tersebut di atas (huruf A, B, C, D, E dan F) juga memiliki cacat yuridis dan karenanya secara hukum haruslah dibatalkan;

13 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris yang dibuat di hadapan Tergugat II dan terdapat fakta-fakta akta-akta tersebut tidak ditanda-tangani di hadapan Tergugat II dan Para Penggugat hanya menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II Dan Karenanya secara yuridis Tergugat II dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

14 Bahwa karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti, tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp15.606.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus enam juta rupiah) (Bukti P-6) dengan perincian sebagai berikut:

1.4.1. Kerugian Materiil:

- Sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Para Penggugat yakni:

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



- a Tidak dapat dimanfaatkannya dan/atau dipergunakannya saham-saham Penggugat I sebabnya 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dan Penggugat II sebanyak 1425 (seribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham pada Turut Tergugat sebagaimana halnya pemilik yang sah, maka telah menimbulkan kerugian sebesar Rp4.606.000.000,00 (empat miliar enam ratus enam juta rupiah);
- b Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan hukum *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Karenanya Para Penggugat memiliki hak secara hukum untuk menuntut kerugian materiil sebesar Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah);

1.4.2. Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Para Penggugat mengalami tekanan-tekanan psikologis sehingga Para Penggugat tidak dapat menjalankan usaha Turut Tergugat secara maksimal dan baik, ' Karenanya telah menimbulkan kerugian immateriil yang sangat luar biasa besar dan kerugian immateriil yang sangat luar biasa besar dan kerugian immateriil dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiil, Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Permohonan Sita Jaminan;

15 Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta mencegah tindakan-tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia. Maka berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat I dan Tergugat II berupa:

Harta Kekayaan Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut bangunan di atas, dikenal sebagai Persil yang terietak dan berada di Jalan Kayu Putih IV Blok G/42 Rt013 Rw.005 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

Harta Kekayaan Tergugat II:

Sebidang tanah berikut bangunan di atas, dikenal sebagai Persil yang terletak dan berada di Jalan Kalimantan Nomor 06 Piazza De Espana Lippo Karawaci Kota Tangerang Banten;

Dan harta kekayaan lainnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan Para Penggugat uraikan dan sampaikan kemudian karenanya Para Penggugat mereservir haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur:

Permohonan Provisi:

16 Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas . Maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memutus dalam Putusan Provisi dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun terhadap saham-saham milik Para Penggugat dalam Turut Tergugat, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan proses eksekusi atas saham-saham *a quo* dengan cara apapun;

17 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun atas saham-saham milik Para Penggugat dalam Turut Tergugat, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan proses eksekusi atas saham- saham *a quo* dengan cara apapun;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng dan/atau tanggung menanggung untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp15.606.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus enam juta rupiah) dengan perincian;

Kerugian Materiil:

- Sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Para Penggugat, yakni:

- a. Tidak dapat dimanfaatkannya dan/atau dipergunakannya saham-saham Penggugat I sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dan Penggugat II sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham pada Turut Tergugat sebagaimana halnya pemilik yang sah, maka telah menimbulkan kerugian sebesar Rp4.606.000.000,00 (enam miliar enam ratus enam juta rupiah);
- b. Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat secara bersama-sama untuk menyelesaikan per-masalahan hukum *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Karenanya Para Penggugat memiliki hak secara hukum untuk menuntut kerugian materiil sebesar Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Para Penggugat mengalami tekanan-tekanan psikologis sehingga Para Penggugat tidak dapat menjalankan usaha Turut Tergugat secara maksimal dan baik. Karenanya telah menimbulkan kerugian immateriil yang sangat luar biasa besar dan kerugian immateriil dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiil. Namun sangatlah wajar dan patut apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara inmatereil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;



4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

1 Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

2 Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44, tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

3 Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 41 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

4 Akta Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

5 Akta Kuasa Nomor 43 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

6 Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

7 Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 45 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

8 Akta Kuasa Nomor 46 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

9 Akta Kuasa Nomor 47 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang;

Serta akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau kuasa-kuasa lainnya yang dibuat Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagai akibat diadakannya akta-akta tersebut di atas ;

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat I dan Tergugat II;

6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

7 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 220/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM untuk diperiksa dan diputus oleh hakim atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah salah dan keliru;
- Bahwa bagi Pihak yang bermaksud mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu harus mengerti aturan-aturan hukum acara perdata serta tatacara yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgelijk vordering, civil suit*) kepada Hakim atau Pengadilan, karena tentunya ada konsekuensi hukum yang harus diterima apabila gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan umum proses pengajuan dan pemeriksaan gugatan adalah bahwa perkara harus diperiksa sesuai kewenangan/kompetensi Hakim melalui Pengadilan yang berwenang, dimana hal ini diatur dalam ketentuan *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*. Mengingat gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Tergugat I dengan ini mengajukan Eksepsi dan Tangkisan mengenai kewenangan hakim serta pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1 Hakim tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;
- 2 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Ad.1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah Tergugat I berkedudukan hukum sebagai Kreditor/Pemberi Pinjaman dan Para Penggugat berkedudukan hukum sebagai Debitor/Peminjam Dana. Dimana sebagai Kreditor, Tergugat I mempunyai hak untuk meminta pengembalian dan pembayaran atas seluruh dananya dari pihak Debitor. Sedangkan pihak Debitor mempunyai kewajiban adalah membayar dan mengembalikan seluruh dana pinjamannya kepada pihak Kreditor; Bahwa pada mulanya, Tergugat I selaku Kreditor menghendaki pembayaran dananya secara sekaligus dari Para Penggugat selaku Debitor, namun kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini



kepada Tergugat I melalui Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini, Tergugat I mengajukan eksepsi/tangkisan bahwa Hakim Pengadilan Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* karena maksud dan tujuan dari Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah agar masalah "hutang" menjadi tidak jelas, dengan tujuan Para Penggugat untuk tidak membayar hutang kepada Tergugat I, sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Ad.2 Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I, telah diatur dengan jelas bahwa pihak "Debitur" (Para Penggugat) Telah Memilih Kewenangan Hukum Jika Terjadi Perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

- Bahwa eksepsi tentang kompetensi Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 133, 134, 125 (2) dan 136 HIR serta didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti autentik adalah sebagai berikut:

1 Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40, tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Pengakuan Hutang I"). Bahwa masalah kewenangan mengadili telah diatur secara tegas dalam Akta Pengakuan Hutang I (Vide Bukti T 1-1), khususnya ketentuan ayat 10.2 Pasal 10, dimana dalam Perjanjian *a quo*, Penggugat I (selaku Debitur dalam Perjanjian *a quo*) telah menetapkan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan kutipan lengkap berbunyi:

"10.2. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan semua akibatnya dan untuk adjudikasi semua perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Debitur dengan ini menetapkan dan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta";

Dari Pasal tersebut nampak jelas tentang pilihan hukum/yurisdiksi yang dipilih oleh Penggugat I, apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Hutang I adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan hal tersebut, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



memutuskan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah terdaftar dengan Nomor 220/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM

2. Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang dengan Nomor 44, tanggal 24 Agustus 2008, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta Pengakuan Hutang II”) (Vide Bukti T I-2). Bahwa masalah kewenangan mengadili telah diatur secara tegas dalam Akta Pengakuan Hutang II, khususnya ketentuan ayat 10.2 Pasal 10, dimana dalam Perjanjian *a quo*, Penggugat II (selaku Debitur dalam Perjanjian *a quo*) telah menetapkan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan kutipan lengkap :

”10.2. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan semua akibatnya dan untuk ajudikasi semua perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Debitur dengan ini menetapkan dan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta”;

Dari Pasal tersebut nampak jelas tentang pilihan hukum/yurisdiksi yang dipilih oleh Penggugat II apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Hutang II adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan hal tersebut Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat memutuskan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah terdaftar dengan Nomor 220/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM Bahwa telah jelas kehendak dan pilihan hukum bagi Para Penggugat baik dalam Akta Pengakuan Hutang I dan Akta Pengakuan Hutang II, yang menginginkan penyelesaian dan pemeriksaan perkara/sengketa/ gugatan ini adalah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat I Konvensi bermaksud mengajukan “Gugat Balik/ Rekonvensi” sehingga kedudukan Tergugat I Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat I dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Rekonvensi, serta kepada PT. Prawira Indodharma selaku Turut Tergugat



Konvensi selanjutnya berkedudukan selaku Turut Tergugat Rekonvensi didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan kembali dalam dalil-dalil Gugat Balik (Rekonvensi) ini;
- 2 Bahwa kedudukan hukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi adalah sebagai “pemegang saham” di PT. Prawira Indodharma (Turut Tergugat Rekonvensi) sesuai dengan bukti Tambahan Nomor 5134 Berita Negara Nomor 14, Tanggal 17 Februari 2009 diketahui kedudukan Tergugat I Rekonvensi adalah sebagai “pemegang saham” Perseroan dengan jumlah saham sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) saham sedangkan kedudukan Tergugat II Rekonvensi adalah sebagai “Pemegang Saham” dengan jumlah saham sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) saham. Selain berkedudukan sebagai pemegang saham, Para Tergugat Rekonvensi juga menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas Prawira Indodharma, dimana berdasarkan bukti Tambahan Nomor 5134 Berita Negara RI. Nomor 14, tanggal 17 Februari 2009 tersebut, Tergugat I Rekonvensi berkedudukan sebagai Direktur Utama dan Tergugat I Rekonvensi berkedudukan sebagai Direktur;
- 3 Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi adalah “pinjam meminjam uang”, dimana Penggugat Rekonvensi (sebagai Kreditor) telah memberikan dana pinjaman kepada Para Tergugat Rekonvensi (sebagai Debitor). Dana pinjaman diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2005 sampai dengan Desember 2008 kepada Para Tergugat Rekonvensi terdiri dari Rp4.737.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp4.606.210.385,00 (empat miliar enam ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- 4 Bahwa kemudian guna mendapatkan bukti tertulis, maka antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dibuat Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 tanggal 14 Agustus 2008, di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (dimana untuk selanjutnya disebut sebagai 'Akta Pengakuan Hutang I'). Adapun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi dibuat Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44 tanggal 14 Agustus 2008, di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (dimana untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta Pengakuan Hutang II”);

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



Dengan demikian telah jelas bahwa hubungan hukum antara Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dalam perjanjian hutang adalah sebagai 'Debitur' yang menyatakan dan mengakui telah dengan sah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku "Kreditor", sebagaimana diatur dalam ayat (1.2) Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang I dan ayat (1.2) Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang II.

Berikut kutipan lengkapnya 1.2 Pasal 1, Akta Pengakuan Hutang berbunyi :

"Debitur dengan ini menegaskan bahwa Debitur mengakui telah dan dengan sah berhutang kepada Kreditor, sejumlah hutang ditambah dengan semua jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditor sesuai dengan pembukuan yang dikelola oleh Kreditor, yang selanjutnya bersama-sama disebut "Jumlah Terhutang";

Berikut kutipan lengkapnya 1.2 Pasal 1, Akta Pengakuan Hutang II berbunyi ."Debitur dengan ini menegaskan bahwa Debitur mengakui telah dan dengan sah berhutang kepada Kreditor, sejumlah hutang ditambah dengan semua jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditor sesuai dengan pembukuan yang dikelola oleh Kreditor, yang selanjutnya bersama-sama disebut "Jumlah Terhutang";

Bahwa dari dua pasal dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, telah terbukti adanya hutang Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Kedudukan Akta Pengakuan Hutang I dan Akta Pengakuan Hutang II dalam teori perjanjian berdasarkan sifatnya adalah sebagai "perjanjian pokok", dimana sebagai jaminan pembayaran utangnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dibuat lagi beberapa akta turutan, di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (dalam teori perjanjian, akta-akta ini berkedudukan sebagai "perjanjian tambahan"/"perjanjian *accessoir*") dengan urutan berdasarkan nomor akta adalah sebagai berikut:

- 1 Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 41 tanggal 14 Agustus 2008;
 - 2 Akta Kuasa Nomor 42 tanggal 14 Agustus 2008;
 - 3 Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 14 Agustus 2008
(untuk selanjutnya Akta Nomor 41, Akta Nomor 42 dan Akta Nomor 43 disebut sebagai "Akta Jaminan Pengakuan Hutang I");
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi dibuat pula beberapa akta turutan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang (dalam teori perjanjian, akta-akta ini berkedudukan sebagai "perjanjian tambahan perjanjian *accessoir*") dengan urutan berdasarkan nomor akta adalah sebagai berikut:

- 1 Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 45 tanggal 14 Agustus 2008;
- 2 Akta Kuasa Nomor 46 tanggal 14 Agustus 2008;
- 3 Akta Kuasa Nomor 47 tanggal 14 Agustus 2008;

(untuk selanjutnya Akta Nomor 45, Akta Nomor 46 dan Akta Nomor 47 disebut sebagai "Akta Jaminan Pengakuan Hutang II");

5. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi belum membayar dan menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi, maka akhirnya pada tanggal 24 Desember 2008, bertempat di PT. Prawira Indodharma (selaku Turut Tergugat Rekonvensi) sekaligus Kantor Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yaitu di The East Tower lantai 17, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, diadakan rapat antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, dimana hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam "Notulen Rapat Penyelesaian Sebagian Hutang Piutang Dan Kewajiban-Kewajiban PT Prawira Indodharma";

Bahwa dari bukti tersebut pada bagian premis dapat dibaca keterangan yang bersifat 'pengakuan hutang Para Tergugat Rekonvensi' yang belum dibayar, dengan kutipan sebagai berikut:

"Sebelumnya Ketua menjelaskan terlebih dahulu, bahwa hutang/ pinjaman yang dilakukan oleh Fitzgerald DM Dompas dan Mochamad C Ashibli pada Bp. Syaifuddin Said adalah secara pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Dan Pengakuan Hutang Nomor 40 dan Nomor 44, tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang, walaupun kenyataannya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan/aktifitas a/n PT. Prawira Indodharma";

Bahwa pada rapat tersebut telah dibuat 6 (enam) keputusan sebagai berikut:

- a Rapat hari ini, menyelesaikan dahulu mengenai hutang berdasarkan pembukuan (di luar hutang saham) dengan nilai sebesar Rp4.737.800.000,00 (Catatan terlampir);
- b Cara pembayaran akan dilakukan sebagai berikut:

Tanggal 28 Januari 2009, sebesar Rp1.500.000.000,00;

Tanggal 25 Februari 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00;

Tanggal 20 Maret 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 17 April 2009, sebesar Rp1.237.800.000,00;

- c Pembayaran dengan cek a/n Bp.Mochamad CA;
- d Mengenai hutang saham akan dilakukan kemudian dengan pemberitahuan dan pengiriman data kepada Bp. Syaifuddin S;
- e Notulen ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertanggal sama dengan rapat hari ini;
- f Rapat selanjutnya diadakan pada tanggal 9 Januari 2009;

Bahwa dari Notulen Rapat tersebut diketahui 'pengakuan' dan fakta hukum adalah :

1. Para Tergugat Rekonvensi mengakui mempunyai 2 (dua) jenis hutang/ pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi, yang pertama yaitu hutang berdasarkan pembukuan (di luar hutang saham) adalah sebesar Rp4.737.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua adalah "hutang saham" ditambah dengan "semua jumlah-jumlah yang terhutang berdasarkan perhitungan Penggugat Rekonvensi" yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp4.606.210.385,00 (empat miliar enam ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
2. Sesuai dengan isi Notulen Rapat 24 Desember 2008, Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi akan menyelesaikan terlebih dahulu hutang besar Rp4.737.800.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan, dengan mengeluarkan "cek" Bank Central Asia (BCA) dengan rinciannya sebagai berikut:
 - a. Cek Nomor CB 075948 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2009;
 - b. Cek Nomor CB 075949 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 25 Februari 2009;
 - c. Cek Nomor CB 075950 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 20 Maret 2009;
 - d. Cek Nomor CB 075951 senilai Rp1.237.800.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2009.
3. Sedangkan sisa hutang lainnya berupa 'hutang saham ditambah dengan semua jumlah-jumlah yang terhutang berdasarkan perhitungan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp4.606.210.385,00 (empat miliar enam ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) akan diselesaikan kemudian.
 - c Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi keberatan dengan penyelesaian hutang sesuai Notulen Rapat tersebut, karena menurut



Penggugat Rekonvensi cara penyelesaian hutang Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dilakukan dengan sekaligus dan tidak diangsur, karena dari sejak awal Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah berjanji kepada Penggugat Rekonvensi akan mengembalikan dana pinjamannya secara sekaligus, selain itu, merupakan hal yang sangat wajar jika pemilik dana (Investor) menghendaki uangnya segera kembali karena Penggugat Rekonvensi sudah melihat "ketidakjelasan" penggunaan dana serta bisnis yang dijalankan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

- d Bahwa sejak bulan April 2009, Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan ayat (1.5) Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang I serta ayat (1.5) Akta Pengakuan Hutang II telah melakukan "hak" nya untuk menagih sisa "jumlah terhutang" kepada Pata Tergugat Rekonvensi melalui surat elektronik agar Para Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran secara sekaligus, dari sejak awal pembicaraan Para Tergugat Rekonvensi menyatakan akan melakukan pencicilan hutangnya sebanyak 6 (enam) kali atas sisa hutangnya, Penggugat Rekonvensi menolak usulan Para Tergugat Rekonvensi ini dan tetap meminta agar pembayaran sisa "Jumlah Terhutang" dapat dilakukan secara sekaligus atau maksimal jika diangsur maka dilakukan dalam 2 (dua) kali pencicilan, namun upaya Penggugat Rekonvensi mengingatkan Para Tergugat Rekonvensi agar membayar dengan segera hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi tidak berhasil;
- e Bahwa hingga akhirnya Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat "somasi"/"teguran" I pada tanggal 3 Juli 2009, agar Para Tergugat Rekonvensi melunasi pembayaran sisa hutangnya. Mengingat surat somasi/teguran I tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat Rekonvensi maka pada tanggal 18 Juli 2009, Penggugat Rekonvensi kembali mengirimkan surat 'somasi'/teguran' II kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk segera melunasi seluruh hutangnya. Atas somasi-somasi tersebut, bukanlah tanggapan positif yang muncul dari Tergugat I Rekonvensi maupun



Tergugat II Rekonvensi misalnya dengan melakukan pembayaran hutang;

6. Bahwa berkaitan dengan diajukannya bukti surat elektronik pada jawaban ini oleh Penggugat Rekonvensi, maka perkenankan Penggugat Rekonvensi menyampaikan ketentuan angka 1 dalam Pasal 1 pada Bab I tentang Ketentuan Umum serta ayat (1) dan (2) dalam Pasal 5 pada Bab III tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan kutipan sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal 5:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Ayat 12 Pasal 5:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Angka 1 Pasal 1:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *eletronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa berdasarkan kedua Pasal di atas, terbukti bahwa pemakaian surat elektronik (email) adalah sah dan diperkenankan dalam pembuktian, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga Penggugat Rekonvensi mohon kiranya bukti-bukti dalam bentuk surat elektronik dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini guna menjadi alat pembuktian sehingga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

7 Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi/dahulu Para Penggugat Konvensi, nampak jelas, "Itikad Tidak Baik" dari Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, karena dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu, diharapkan seluruh akta-akta baik yang merupakan perjanjian pokok maupun perjanjian tambahannya (yang keseluruhannya bersifat "Akta Autentik") dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, yang menjadi maksud dan tujuan dari Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi mengajukan dengan mengajukan gugatan, adalah untuk

18



memutarbalikkan fakta hukum karena dengan meminta pembatalan akta-akta *a quo*, pada akhirnya tujuan utamanya adalah agar tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mengingatkan agar Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi membayar hutangnya, Kuasa Hukum Penggugat I Rekonvensi telah resmi melakukan penagihan, dimana tindakan penagihan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kutipan lengkap pasalnya sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Dengan demikian karena Para Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar sisa "Jumlah Terhutang" sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam 'somasi II', maka baik Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dianggap lalai dengan lewatnya waktu, dengan demikian tampak lebih jelas itikad tidak baik dari Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;

8 Bahwa tidak dilaksanakannya "kewajiban" Para Tergugat Rekonvensi menunjukkan Para Tergugat Rekonvensi beritikad tidak baik dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan ayat (3) Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengingat akta-akta notaris yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi terdiri dari:

- 1 Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40;
- 2 Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 41;
- 3 Akta Kuasa Nomor 42;
- 4 Akta Kuasa Nomor 43;

Juga akta-akta notaris yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi terdiri dari:

- 1 Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44;
- 2 Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 45;
- 3 Akta Kuasa Nomor 46;
- 4 Akta Kuasa Nomor 47;



Seluruhnya merupakan Akta Autentik yang dibuat secara sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 juga ketentuan Ayat (1) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa seluruh akta baik Akta Pengakuan Hutang I Pengakuan Hutang II serta Akta Jaminan Pengakuan Hutang I dan Akta Jaminan Pengakuan Hutang II dibuat dengan menaati ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan untuk sahnya Perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) hal yaitu :

- 1 Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3 Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab/causa yang halal;

Bahwa jika sebuah perjanjian telah sah dalam pembuatannya, maka seluruh pihak wajib mematuhi/melaksanakan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";

Bahwa dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Dengan demikian, Akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi mengikat bagi kedua belah pihak, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bagi kedua belah pihak perjanjian *a quo* berlaku seperti halnya berlakunya undang-undang;

Bahwa dalam teori Hukum Perjanjian dikenal Azas Konsensualisme' "sepakat", artinya pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Demikian juga pada Akta Pengakuan Hutang I dan Akta Pengakuan Hutang II, maka secara hukum telah terjadi kesepakatan diantara para pihak bahwa Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi berkedudukan sebagai Debitur, dimana Debitur telah sepakat dan mengakui adanya "Hutang" kepada Penggugat Rekonvensi yang berkedudukan sebagai Kreditur. dimana seharusnya



Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tidak membayar sisa "Jumlah Terhutang" nya kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi telah melakukan "Ingkar Janji/Wanprestasi" atas Akta Pengakuan Hutang I dan Akta Pengakuan Hutang II;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kutipan Pasal sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Bahwa karena Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan "Wanprestasi", maka Penggugat Rekonvensi dapat menuntut pemenuhan seluruh haknya ditambah dengan bunga dan ganti rugi kepada Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi, dengan landasan hukumnya adalah ketentuan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kutipan Pasal sebagai berikut:

"Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya";

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi telah melakukan *Wanprestasi*, maka Penggugat Rekonvensi berhak menuntut Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

A. Kerugian Materiil terdiri dari:

- 1 Hutang Pokok sebesar Rp4.606.210.385,00 (empat miliar enam ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- 2 Ganti Rugi berkaitan dengan "keuntungan yang diharapkan" adalah sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun dari hutang pokok sebesar Rp4.606.210.385,00 (empat miliar enam ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dikalikan 4 (empat) tahun menjadi sebesar Rp3.684.968.308,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah);

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



3 Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari hutang pokok sebesar Rp4.606.210.385,00 (empat miliar enam ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) adalah dikalikan 4 (empat) tahun menjadi sebesar Rp1.105.490.492,00 (satu miliar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

B. Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat terjadinya *wanprestasi* oleh Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan-tekanan yang mengganggu kinerja dan aktivitas sehari-hari sehingga Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya tindakan Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi telah menimbulkan kerugian immateriil termasuk merusak nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai Pribadi, maka sangatlah wajar dan patut bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

9 Bahwa Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi kerugian materiil dan immateriil keseluruhannya adalah sebesar Rp29.369.669.185,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) serta menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 2% (dua) persen per bulan jika lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10 Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta mencegah tindakan-tindakan dari Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan "Sita Jaminan" terhadap harta-harta kekayaan dari Para Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:

Harta Kekayaan Tergugat I Rekonvensi:

1 Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, setempat dan dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Bendi Raya NO.29, RT.005 RW.010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan

22



2 Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, setempat dan dikenal sebagai Persil yang terletak dan berada di Jalan Cucur Barat F.1/07 Sektor IV, RT.08/RW.09, Bintaro, Tangerang;

Harta Kekayaan Tergugat II Rekonvensi:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, setempat dan dikenal sebagai Persil yang terletak dan berada di Jalan Gaharu I/07, RT.004/RW.011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Harta Kekayaan Turut Tergugat Rekonvensi:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, setempat dan dikenal sebagai Kantor PT. Prawira Indodharma yang terletak dan berada The East Office Building, Lantai 17, Suite 1708, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav.E3.2. Nomor 1, Jakarta Selatan;

Dan terhadap harta kekayaan lainnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi maupun Turut Tergugat Rekonvensi yang akan diuraikan Penggugat Rekonvensi dan disampaikan kemudian, karenanya Penggugat Rekonvensi mereservir haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi maupun Turut Tergugat Rekonvensi yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

11. Bahwa gugat balik (rekonvensi) ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dalam Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R. sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi dapat melakukan eksekusi atas saham milik Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang ada di PT. Prawira Indodharma selaku Turut Tergugat dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menjalankan proses tersebut, atas saham-saham *a quo* dengan cara apapun, sesuai dan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 41, Akta Kuasa Nomor 42, Akta Kuasa Nomor 43, Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 45, Akta Kuasa Nomor

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46, Akta Kuasa Nomor 47 seluruhnya tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H.;

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR:

1 Menerima dan mengabulkan Gugat Balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 tertanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008 serta akta-akta lainnya masing-masing dengan nomor 41, 42, 43, 45, 46 dan 47 (sebagai perjanjian turutan) seluruhnya tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H. adalah sah dan mengikat bagi pihak Penggugat Rekonvensi serta Para Tergugat Rekonvensi;

3 Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* atas Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 40 tertanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 44 tertanggal 14 Agustus 2008;

4 Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar hutang pokok dan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil seluruhnya sebesar Rp29.369.669.185,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;

5 Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 2% (dua) persen per bulan jika lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi;

7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

8 Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi serta Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 220/PDT.G/2009/PN.JKT.TIM tanggal 9 Desember 2009 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan eksepsi/keberatan hukum pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 655/PDT/2010/PT.DKI tanggal 24 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 655/PDT/2010/PT.DKI jo. Nomor 220/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2011;
- 2 Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2011;
- 3 Turut Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2011;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2011 dan 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidak cukup mempertimbangkan;

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 4 alinea pertama, kedua dan alinea ketiga putusan yang menyatakan:

“Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 220/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Tim, tertanggal 9 Desember 2009, memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang amarnya telah dikutip di atas telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

“Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I, II didalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II semula Tergugat I, II, tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lagi”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 220/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2009 sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru, sangat tidak objektif dan sama sekali tidak cukup mempertimbangkan serta tidak mempertimbangkan dengan baik, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya bertitik tolak dari dalil-dalil yang diajukan Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Para Tergugat) saja, serta hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* di tingkat pertama;

- 2 Bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 220/PDT.G/2009/PN. JKT.TIM., tertanggal 9 Desember 2009), adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan eksepsi/keberatan hukum pihak Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di tingkat pertama, pada halaman 55 alinea kedua dan alinea ketiga Putusan yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat 4 HIR Para Penggugat seharusnya persengketaan-persengketaan tersebut di atas harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan kesepakatan mereka meskipun hal ini merupakan penyimpangan terhadap azas *Actor Sequitor Forum Rei*, tapi hal ini diperbolehkan asalkan pemilihan wilayah hukum pengadilan tersebut dituangkan dalam suatu akta seperti halnya akta-akta Nomor 40 dan Akta Nomor 44 antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- “Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340/K/Pdt/1990, tertanggal 28 September 1995 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, bahwa pemilihan domisili atau memilih tempat kediaman hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian maka berlaku *Lex Specialis* yang menyimpang dari *Lex Generalis*, sehingga mengikat bagi kedua belah pihak, maka apabila ada perselisihan yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah pejabat yang berwenang di daerah yang ditunjuk dalam Surat Perjanjian tersebut;
- Adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti secara teliti dan cermat, sehingga *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a Majelis Hakim di tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) telah salah dalam mencermati dan memahami dengan baik ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) HIR, yang menyatakan:
- “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



“Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat... dstnya”;

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”;

- b. Bahwa pada dasarnya persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili hukum tunduk kepada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga kesepakatan tersebut mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakannya. Namun demikian penerapan atas kesepakatan pilihan domisili tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan Pasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri membatasi tingkat derajat kekuatannya. Penggugat (dalam hal ini Para Pemohon Kasasi /Para Pembanding/ Para Penggugat) jika ia suka atau jika mau dan menghendaki, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang telah disepakati;
- c. Bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili, tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat (*actor sequitor forum rei*) sebagaimana diatur Pasal 118 ayat (1) HIR;
- d. Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat kesepakatan pilihan domisili, menurut Pasal 118 ayat (4) HIR sepenuhnya berada pada pihak Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Penggugat bebas untuk menentukan apakah gugatan akan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang telah disepakati;
- e. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., didalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 200-202 menyatakan:

“Kesepakatan atas domisili pilihan yang digariskan Pasal 118 ayat 4 HIR tidak menyingkirkan secara mutlak patokan kompetensi relatif yang diatur Pasal 118 ayat 1 HIR. Kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberikan kebebasan memilih diantara kompetensi relatif berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat”;

“Bertitik tolak dari kebebasan tersebut, tidak ada dasar hukum bagi Tergugat mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Penggugat. Pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian atas dasar pengajuan gugatan



tidak melanggar batas dan sistem kompetensi relatif yang digariskan Pasal 118 ayat 4 HIR. Oleh Karena itu Hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak, adalah bertentangan dengan undang-undang";

f Bahwa Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H., didalam buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek ". halaman 13 menyatakan:

"Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih da/am akta tersebut. Pemilihan domisili ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada Penggugat. Apabila pihak Penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal Tergugat";

g Bahwa selain itu terdapat fakta-fakta dimana gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya ditujukan terhadap 1 (satu) pihak saja, yakni : Sdr. Drs. Syaifuddin Said (Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I), melainkan juga terhadap pihak lainnya yakni : Sdr. Buchari Hanafi, S.H., (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II). Pasal 118 ayat 3 HIR diantaranya telah menegaskan:

"Jika Tergugat lebih dari satu orang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat ... dstnya";

Karenanya, terbukti:

- 1 Tidaklah beralasan secara hukum bagi Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/ Para Tergugat) untuk mengajukan eksepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi relatif;
- 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Para Tergugat), dikarenakan formalitas pengajuan gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembading/Para Penggugat) tidak melanggar batas dan sistem dari Kompetensi Relatif sebagaimana diatur pada Pasal 118 ayat (4) HIR;
- 3 Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kewenangan/Kompetensi Relatif untuk mengadili perkara *a quo* dikarenakan adanya fakta-fakta yuridis yang membuktikan bahwa diantara Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Para

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor 156 K/Pdt/2013



Tergugat) yakni Termohon Kasasi I (Terbanding I/Tergugat I), nyata-nyata adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur; Karenanya terbukti adalah tidaklah benar dan keliru pertimbangan *Judex Facti* di tingkat pertama yang mempergunakan Pasal 118 ayat 4 HIR dengan menyatakan seharusnya persengketaan-persengketaan tersebut di atas harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan kesepakatan mereka meskipun hal ini merupakan penyimpangan terhadap azas *Actor Sequitor Forum Rei*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 September 2011 dan jawaban memori tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 17 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena telah tercantum dalam akta perjanjian yang sudah merupakan kesepakatan kedua pihak Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi perselisihan terkait apa yang telah diperjanjikan maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 40 – 44 Para Pihak telah menetapkan dan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : FITZGERALD DAVID MAX DOMPAS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **FITZGERALD DAVID MAX DOMPAS**, 2. **MOCHAMAD CHOLID ASHIBLI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

K e t u a;

Ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1 M e t e r a iRp 6.000,00

2 R e d a k s iRp 5.000,00

3 Administrasi kasasi.....Rp 489.000.00 +

Jumlah..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003